

# KARTU “PINTAR” BBM SUBSIDI KEBIJAKAN INOVASI SETENGAH HATI (STUDY KASUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)

Yan Megawandi  
ymegawandi@gmail.com  
STISIPOL Pahlawan 12

## ABSTRAK

Penelitian ini ingin melihat bagaimana kebijakan tentang penerapan Kartu Pintar BBM dalam mengendalikan penjualan BBM (solar) bersubsidi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara kepada nara sumber baik di lapangan (SPBU) maupun para pejabat yang terlibat dalam kebijakan dan menganalisa data dari sumber dokumentasi. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan konsep Empat Tepat dalam Kebijakan (Dwijowjoto:2003) memperlihatkan bahwa semua unsur untuk menghasilkan kebijakan efektif tidak terpenuhi yaitu mulai dari factor kebijakan, factor pelaksana, factor target kebijakan, sampai ke factor lingkungan kebijakan. Rekomendasi yang diberikan ialah dengan membatasi ruang gerak kendaraan yang digunakan dengan menerapkan aturan tentang kelaikan jalan kendaraan; pembatasan jumlah BBM subsidi yang dapat dibeli; penegakan sanksi yang menimbulkan efek jera; serta adakan seyembara untuk yang dapat membuktikan adanya kecurangan dalam pembelian BBM subsidi

**Kata Kunci:** Subsidi, Kebijakan dan Inovasi

## ABSTRACT

*This study wants to see how the policy regarding the application of the BBM Smart Card in controlling the sale of subsidized fuel (diesel) in the Bangka Belitung Islands Province is using a qualitative approach. Data were obtained by conducting interviews with resource persons both in the field (gas stations) and officials involved in policy and analyzing data from documentation sources. The results of the study using the Four Right Concept approach in Policy (Dwijowjoto: 2003) show that all elements to produce effective policies are not fulfilled, starting from policy factors, implementing factors, policy target factors, to policy environmental factors. The recommendation given is to limit the space for the vehicle used by applying the rules regarding the roadworthiness of the vehicle; limiting the amount of subsidized fuel that can be purchased; enforcement of sanctions that have a deterrent effect; and hold a contest for those who can prove fraud in the purchase of subsidized fuel*

**Keywords:** Subsidies, policies and innovation

## PENDAHULUAN

Masyarakat umum di Kepulauan Bangka Belitung merasa lega di akhir 2019 lalu ketika Gubernur menerbitkan Surat Edaran Nomor: 541/1043/IV/2019 Tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu/ Solar subsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan /Bensin RON 88 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 11 November 2019. Surat Edaran (SE) tersebut laksana hujan di tengah kemarau sekaligus pula sebagai hadiah bagi ulang tahun provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-21 pada tanggal 21 November.

Masalah yang selama ini menghantui provinsi ke-31 ini sejak awal pembentukannya di tahun 2000 berhasil diselesaikan. Bagaimana tidak persoalan pembelian BBM utamanya solar bersubsidi yang membuat penumpukan dan antrian kendaraan yang menjadi pemandangan selama hampir dua puluh tahun secara merata di setiap SPBU di Bangka Belitung teratasi. Caranya adalah dengan penggunaan kartu pintar (*smart card*). SE Gubernur tersebut mewajibkan setiap kendaraan yang akan membeli BBM solar bersubsidi harus mengikuti beberapa persyaratan seperti membayar pajak kendaraan bermotor, serta pembelian solarnya menggunakan karta Brizzi yang diterbitkan oleh BRI. Pembelian solar bersubsidinya pun dibatasi perhari. Untuk kendaraan roda empat pribadi maksimal 20 liter. Kendaraan roda enam maksimal 60 liter, dan kendaraan umum roda empat maksimal 30 liter. Hasilnya, antrian kendaraan menghilang, jalan-jalan di sekitar SPBU yang selama ini jadi sumber kemacetan jadi lengang bahkan cenderung sepi. Kebakaran SPBU yang sering terjadi juga tak lagi terdengar.

Namun rupanya kondisi aman, tenteram dan damai tersebut tak berlangsung lama. Gejala maraknya antrian pembelian solar subsidi di SPBU mulai terlihat lagi menjelang bulan Ramadhan 2021 atau sekitar bulan April 2021. Menurut informasi yang diperoleh dari para pengantri solar subsidi, salah satu penyebabnya adalah meningkatnya aktivitas penambangan timah baik yang liar, setengah liar, maupun yang resmi. Infonya harga timah yang membaik yang menjadi pemicu beroperasinya kembali penambangan timah. Hal tersebut juga diberengi oleh kondisi pengawasan para petugas yang diberikan mandat oleh SE Gubernur kesannya mulai mengendur.

Tulisan ini mencoba meneliti apa penyebab tidak efektifnya penerapan kebijakan yang sering disebut sebagai kebijakan Kartu Pintar BBM Subsidi di Kepulauan Bangka Belitung serta bagaimana implikasi dari kegagalan kebijakan tersebut.

## **METODE**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara mendalam kepada nara sumber serta mempelajari dokumentasi dan data tertulis yang ada baik dalam bentuk kebijakan maupun sumber data tertulis lainnya (Sugiyono, 2010). Penelitian dilakukan baik dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait di kantor maupun di lapangan di lakukan di 14 SPBU yang ada di Pulau Bangka yaitu di wilayah Kabupaten Bangka (5 SPBU), Bangka Tengah (3 SPBU), Bangka Barat (2 SPBU) dan Kota Pangkalpinang (4 SPBU).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah seorang pengemudi mobil yang menjalankan perannya sebagai “Pengerit” istilah yang dilekatkan kepada para pembeli solar subsidi yang setiap hari mondar mandir di SPBU, dan menjualkannya Kembali ke sejumlah penambang serta pengguna solar lainnya yang tak mau rugi menggunakan solar industry atau solar non subsidi. Selisih harga antara solar subsidi dan non subsidi yang cukup besar nilainya merupakan insentif yang memicu jual beli terlarang ini semakin marak terjadi. Bila harga solar subsidi hanya Rp. 5150 per liter, maka harga solar non subsidi sebesar Rp. 9600 atau hanya lebih rendah Rp. 1000 dari harga Dexlite. Selisih harga solar industry sekitar RP. 4450 atau 68% dari solar subsidi tersebut nampaknya merupakan pemicu penting jual beli solar subsidi terjadi di provinsi yang memang menjadi Kawasan penambangan timah sejak lama ini. Bila dijual kembali harga solar subsidi tersebut di pasaran menjadi sekitar Rp. 150.000 per jerigen 20 liter yang isinya kemungkinan hanya tinggal 16-17 liter saja.

Penyebab lainnya tentu saja pelanggaran pengawasan. Jika mengamati apa yang terjadi di hampir semua SPBU di Bangka Belitung maka dengan mudah kita dapat melihat berbagai pelanggaran yang sangat massiv berlangsung. Pertama, mobil yang membeli solar subsidi adalah mobil-mobil tertentu yang setiap hari selalu berada di SPBU tersebut. Kedua, mobil-mobil tersebut walau pun menggunakan plat kendaraan Kepulauan Bangka Belitung (BN) dan terlihat membayar pajak kendaraan, namun kebanyakan terkesan seperti kendaraan yang tak laik jalan. Hal itu terutama pada kendaran angkutan barang yang banyak terlihat tidak memiliki persyaratan sesuai aturan. Seperti lampu yang tidak ada, kaca yang pecah, atau pintu yang tidak dipasang. Ketiga, entah bagaimana kerjanya sistim kendali pada kartu “Pintar” yang diterbitkan oleh BRI, namun yang jelas kendaraan pengerit tersebut mondar mandir di antara SPBU yang ada. Artinya dalam sehari mereka ternyata bisa membeli solar subsidi di lebih dari satu SPBU. Keempat, bila melihat fakta di lapangan sulit sekali dipercaya bahwa terdapat pengecekan yang

dilakukan oleh petugas terhadap kartu yang dipergunakan sesuai dengan kendaraan yang membeli solar subsidi. Beberapa pengerit biasanya mengantongi segepok kartu ketika berada Di SPBU. Hal lainnya adalah biasanya di tiap SPBU terdapat orang-orang yang seolah-oleh bertindak sebagai pengatur antrian kendaraan pengantri, walaupun ia tak terlihat menggunakan seragam atau atribut apapun sebagai petugas SPBU.

Nara sumber di SPBU menyatakan bahwa beraksinya kembali para pengerit ini juga dikarenakan pelanggaran terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh Gubernur tidak dilakukan penindakan yang tegas dan menimbulkan efek jera, seperti yang dilaksanakan pada awal-awal SE Gubernur diberlakukan.

Petugas di SPBU pemegang nozzle berseragam yang ditanya mengenai pengaturan kendaraan dalam antrian pengisian BBM solar misalnya menyatakan bahwa mereka sudah pasrah dengan kondisi yang ada. “Sudah capek mengaturnya. Tidak berhasil juga bahkan seringkali terjadi keributan diantara sesama pengerit yang berebutan posisi agar segera dapat diisi BBM mobilnya”.

Kesulitan yang dihadapi oleh para pengemudi angkutan umum serta angkutan barang yang memang benar-benar membutuhkan solar subsidi untuk angkutan mereka. Bila selama ini mereka dapat menarik nafas lega pada waktu pemberlakuan kartu pintar masih efektif maka saat ini merekalah kelompok yg paling menderita di SPBU. Walaupun demikian tentu pula ada pengerit yang berlagak dan bertingkah laku seolah-olah ia adalah pengemudi angkutan umum ini.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terakhir mengeluarkan Kembali Surat Edaran Nomor; 541/1459/IV tanggal 13 Juli 2021 tentang Pemblokiran Fuel card Bagi Kendaraan yang Tidak Lunas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dilakukan karena disinyalir terdapat kendaraan yang tidak lagi membayar pajak tetapi kartunya masih dapat digunakan untuk melakukan pembelian solar subsidi.

### **Potensi Kerugian Akibat Gagalnya Kartu Pintar**

Pemerintah tentu telah berupaya sekuat tenaga di tengah-tengah kesulitan keuangan yang terjadi pada saat pandemic Covid 19 melanda dunia seperti saat ini dengan tetap mengucurkan subsidi BBM. Tentu saja harapannya agar nilai uang yang dikucurkan sebagai subsidi tersebut berada ke tangan yang tepat.

Hitungan kasar yang dilakukan apabila kucuran subsidi BBM dari anggaran negara tersebut berada di kisaran Rp. 4450 per liter (selisih harga solar industry dan solar subsidi), maka dengan jumlah kebutuhan alokasi kuota solar subsidi di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 yang jumlahnya 174.336 ribu liter, dan premium sebanyak 173.105 ribu liter maka

ternyata nilainya cukup fantastis.

Bukan hanya soal nilai rupiah namun yang juga terjadi adalah adanya semacam ketidaktepatan subsidi. Bila semula subsidi diperuntukan bagi sector transportasi tetapi pada kenyataannya menjadi semacam “subsidi pemerintah” kepada sector pertambangan khususnya pertambangan liar/tanpa izin yang memang sudah terjadi sangat luar biasa dalam beberapa decade terakhir di Kepulauan Bangka Belitung. Secara sederhana kerugaian negara tersebut dapat dibayangkan bila ketepatan subsidi di kisaran angka 50 persen maka nilai kerugian negara per tahun hanya untuk BBM solar saja sekitar Rp. 3,8 trilyun. Atau dalam bahasa yang lain dapat dikatakan jika ketidaktepatan subsidi BBM di angka 50 persen maka kerugian negara per hari di Bangka Belitung sekitar RP. 10,6 milyar.

Pengakuan dari beberapa SPBU di masa ketika Kebijakan penggunaan Kartu Pintar berlaku efektif di awal 2020 sampai awal 2021. Pada masa-masa ini penjualan BBM solar di SPBU rata-rata memakan waktu sekitar 3 hari barulah stok yang tersedia habis di jual. Hal itu seperti yang disampaikan para petugas di SPBU. “Sepi sekali waktu itu penjualan solar di SPBU ini” jelas seorang petugas sebuah SPBU di ruas jalan Pangkalpinang-Sungailiat. Bandingkan dengan kondisi sekarang. Solar subsidi terjual habis dalam waktu hanya 3-4 jam saja!

Jika angka-angka tersebut benar maka itu berarti potensi nilai kerugian negara yang ada jauh lebih tinggi dari pada nilai APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2021. Jika mengacu pada Nota pengantar Rancangan Perda Perubahan APBD 2021 yang diajukan eksekutif kepada DPRD pada Senin, tanggal 30 Agustus 2021. ([babelprov.go.id](http://babelprov.go.id)) dimana nilai APBDP 2021 hanya berjumlah Rp. 2,8 trilyun. Dengan demikian nilai potensi kerugian yang mungkin terjadi mencapai jumlah yang tidak main-main. Jangan lupa pula bahwa itu baru untuk BBM solar saja.

### **Mungkinkah dibenahi?**

Kebijakan sebagaimana yang ditegaskan dalam SE Gubernur dimaksud akan sangat mengandalkan kejujuran para pelaksananya di lapangan terutama di SPBU. Boleh jadi pemilik dan pengelola SPBU menerapkan aturan yang ketat namun sulit dilakukan para operator nozzle yang bertugas sehari-hari melayani langsung pembeli. Di beberapa SPBU misalnya tak jarang para operator nozzle ini seakan tak berdaya menghadapi para pengerit BBM solar subsidi yang bisa ikut mengatur jalannya lalu lintas pelayanan di SPBU.

Pelajaran di awal-awal penerapan SE Gubernur dimana adanya gebrakan pihak kepolisian yang menindak tegas pengerit karena membawa dan menggunakan 12 kartu Brizzi pembelian BBM solar subsidi untuk mobil yang sama di sebuah SPBU di Pangkalpinang

berdampak cukup baik (Bangka pos 0402-2020). Hal itu setidaknya membuktikan pertama, bahwa polisi memang tak main-main dengan aturan yang mencoba menjaga timbulnya kerugian negara dari penyalahgunaan jual beli BBM subsidi. Kedua, Tindakan tegas semacam ini juga sekaligus akan mampu menepis anggapan miring di masyarakat yaitu bahwa keberanian para pengerit beraksi di Bangka Belitung karena mereka mendapat perlindungan dari aparat tertentu.

Ide pemerintah provinsi dalam mengatasi persoalan ketidaktepatan sasaran subsidi BBM solar sebetulnya merupakan hal yang patut diacungi jempol. Apalagi inovasi yang sering disebut dengan Kebijakan menggunakan Kartu Pintar ini berusaha mengandalkan teknologi, walaupun mungkin terkesan relative sederhana. Demikian pula cukup banyak pihak-pihak yang diikutsertakan dalam menangani kebijakan ini, mulai dari perbankan (BRI), PT Pertamina, Hiswana Migas, Dinas ESDM, dan kopolisian. Walaupun Dinas Perhubungan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kendaraan dari sisi kelaikannya ternyata belum ikut dilibatkan secara intens. Menurut informasi bahkan Inovasi ini telah diikutsertakan sebagai peserta dalam penilaian inovasi di tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021.

Melihat pelaksanaan kebijakan Kartu pintar yang telah berlangsung mulus di awal pemberlakuannya namun kemudian bermasalah setelah sekitar setahun dilaksanakan nampaknya kata kuncinya adalah pada: pengawasan. Apalagi di lapangan disinyalir adanya keterlibatan oknum petugas (<https://bangka.tribunnews.com/2022/03/30/diduga-dibekingi-oknum-aparat-keamanan-kasus-penyalahgunaan-bbm-dilimpahkan-ke-subdenpom-bangka> ).

### **Implementasi Kebijakan Kartu Pintar**

Secara teori cukup banyak konsep yang telah diperkenalkan oleh para ahli untuk mencoba mempelajari dan mencari tahu apa saja yang menjadi penyebab kurang berhasilnya sebuah kebijakan. Para ahli telah pula mengembangkan berbagai model yang merupakan pendekatan dalam memahami efektivitas implementasi kebijakan. Namun demikian ada “Empat tepat” yang mestinya mendapatkan perhatian agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara efektif (Dwijowijoto, 2003).

Keempat hal tersebut adalah: Tepat yang pertama: dilihat dari factor kebijakannya sendiri. Apakah kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut sudah tepat atau belum. Artinya perlu ditelaah terlebih dahulu apakah kebijakan yang dihasilkan benar-benar akan mampu memecahkan masalah yang terjadi. Sisi Kedua: adalah apakah kebijakan yang dibuat tersebut telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang dihadapi. Sisi Ketiga: adalah apakah kebijakan dibuat oleh Lembaga yang memang mempunyai kewenangan (memiliki misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

Tepat yang Kedua: adalah “Tepat Pelaksananya”. Actor implementasi kebijakan bukan hanya terdiri dari aparat pemerintahan semata. Ada tiga kemungkinan Lembaga yang menjadi pelaksana yaitu, pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/ swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contract out*).

Sedangkan Tepat Ketiga adalah “Tepat Target”. Ketepatan semacam ini bertalian tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lainnya, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lainnya. Kedua, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi, atukah tidak. Kesiapan disini bukan hanya dalam hal alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah target dalam kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Tepat Keempat adalah “Tepat Lingkungan”. Dalam implementasi kebijakan ini terdapat dua lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara Lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan Lembaga lain yang terlibat. Hal ini diistilahkan sebagai variable endogen. Sedangkan lingkungan kedua yang disebut sebagai variable eksogen (Calista, 1994) yang merupakan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan ini terdiri dari opini public, media massa dan kelompok penekan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, serta individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran pentingnya.

Namun demikian menurut Dwijowijoto (2003) keempat tepat tersebut ternyata masih memerlukan pula dukungan lainnya yaitu: dukungan politik, dukungan strategik dan dukungan teknis.

Apabila dianalisa secara sederhana maka dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dibuat dalam upaya menertibkan penjualan BBM subsidi di Bangka Belitung belum dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang tepat. Masalah ketidaktepatan distribusi BBM subsidi yang terjadi sebenarnya telah lama berlangsung yaitu hampir sama dengan usia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Di samping itu ternyata juga melibatkan kepentingan berbagai pihak yang cukup kompleks. Apalagi bila dilihat potensi kerugian negara yang kemungkinan terjadi akibat masalah ini. Namun demikian penanganan dalam kebijakannya hanya coba diintervensi melalui sebuah strategi dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur saja.

Masalah yang telah berlangsung dalam waktu yang Panjang dan kompleks tersebut dicoba diatasi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 541/1043/IV/2019 Tentang Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu/ Solar

subsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan /Bensin RON 88 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 11 November 2019. SE Gubernur ini kemudian tidak mampu menyelesaikan masalah. Penyebabnya antara lain. Dari sisi bobot kebijakan maka Surat Edaran ternyata terbukti tidak cukup kuat mengikat para pihak yang berkepentingan dalam penyaluran BBM subsidi. Bila melihat isi surat edaran yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung termasuk didalamnya para Bupati/ walikota serta pimpinan instansi otonom dan vertical dan GM PT Pertamina dan para penyalur BBM.

Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam SE tersebut ialah tidak adanya sanksi tegas kepada para pelanggar isi surat edaran. Karenanya ketika belakangan terdapat kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan ternyata kartu Brizzi yang digunakan untuk membeli BBM masih bisa terus digunakan. Barulah pada tanggal 13 Juli 2021 atau 20 bulan kemudian baru dikeluarkan lagi Surat Edaran Gubernur nomor 541/0459/IV Tentang Pemblokiran Fuel card bagi kendaraan yang tidak lunas pajak kendaraan bermotor di Kepulauan Bangka Belitung. Lamanya waktu dalam merespon fenomena yang terjadi seperti ini sekaligus juga membuktikan kurang efektifnya pengawasan dan evaluasi yang terjadi oleh para pelaksana kebijakan.

Kondisi lambannya respon itu dapat diduga bila mencermati pada angka 10 Surat Edaran Gubernur Nomor: 541/1043/IV/2019 dimaksud yang “menugaskan semua Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, perangkat daerah penerbit surat rekomendasi pembelian BBM, PT Pertamina, Hiswana Migas untuk Bersama-sama melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan Bersama pihak kepolisian”. Namun demikian tidak dijelaskan secara tegas siapa yang melakukan apa, sehingga tugas pokok masing-masing pihak terkesan agak kurang jelas. Karena itu maka ketepatan dalam pelaksana kebijakan juga terdapat masalah. Selain ketidakjelasan siapa yang melakukan apa dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan maka yang kemudian terlihat di lapangan semua hasil kebijakan keberhasilannya hanya ditentukan oleh para petugas pemegang/operator nozzle di setiap SPBU.

Hal inilah yang menjadikan implementasi kebijakan sulit dijamin keberhasilannya. Bayangkan saja tugas operator nozzle sehari-hari saja sudah cukup berat. Mereka harus memastikan ketepatan jumlah BBM yang dibeli oleh setiap pelanggan termasuk melayani pengecekan jumlah pembayaran dengan jumlah BBM yang dibeli, mengembalikan uang para pelanggan, misalnya. Kemudian dengan keluarnya SE Gubernur Nomor: 541/1043/IV/2019 tugas mereka jadi bertambah. Pertama memastikan bahwa setiap pembelian BBM Solar subsidi harus menggunakan kartu Brizzi. Kedua seharusnya mereka juga mengecek apakah kartu yang

digunakan nomornya sama dengan nomor kendaraan. Padahal bila meninjau bagaimana kondisi nyata proses penjualan solar subsidi di SPBU yang dapat dikatakan tidak teratur. Akan sangat sulit bagi operator melakukan tambahan tugas yang dibebankan oleh SE Gubernur tadi. Belum lagi intimidasi dan bujuk raju serta iming-iming para pengerit/ pembeli solar subsidi yang menjadikan kegiatannya sebagai jalan pintas untuk mencari nafkah.

Ketepatan keempat yang juga meleset dalam kasus ini adalah dukungan yang diharapkan baik dari internal maupun eksternal yang kurang memadai. Bila di awal-awal terdapat bukti kuat bahwa dukungan sangat besar diberikan oleh aparat kepolisian yang dengan sigap menindak pelanggaran yang terjadi, maka kesan tersebut mulai pupus ketika kebijakan berjalan lebih dari setahun. Pelanggaran yang secara kasat mata terlihat tidak pernah lagi ditindak. Pemberitaan media pun terkesan kurang greget seperti di awal-awal pemberlakuan SE Gubernur. Sehingga dukungan public juga sulit diperoleh dengan baik.

Hal lain yang menyebabkan makin maraknya pembelian solar subsidi ini adalah melambungnya harga biji timah di pasaran yang menjadi insentif bagi masyarakat untuk Kembali melakukan penambangan. Dengan atau tanpa izin. Dimanapun biji timah berada.

## **PENUTUP**

Pertama: kelaikan kendaraan. Pastikan bahwa penegakan aturan dimulai dari sini. Hanya kendaraan yang memenuhi ketentuan saja yang seharusnya berada di jalan raya. Karena itulah kendaraan-kendaraan ini layak menikmati fasilitas yang memang dibangun pemerintah untuk itu, seperti sarana dan prasarana perhubungan yang ada. Itu pula sebabnya pemilik dan pengguna fasilitas ini dikenakan kewajiban membayar kewajibannya seperti membayar pajak dan kewajiban lainnya. Dengan demikian secara hukum hanya kendaraan yang memiliki kelengkapan sesuai dengan aturan perundangan saja yang seharusnya dilayani untuk pembelian BBM. Apalagi pembelian BBM bersubsidi. Bila ini dijalankan dengan tegas maka jumlah kendaraan yang antri BBM akan berkurang. Barangkali SPBU bukanlah tempat yang cocok untuk melakukan Razia kendaraan, namun jalan menuju dan dari SPBU adalah Kawasan yang terbuka untuk melakukan tindakan penertiban seperti razia serta kegiatan lain yang bertujuan menegakan aturan berlalu lintas. Hal ini pasti cukup berat, namun jika tidak dimulai saat ini kapan lagi.

Catatan lainnya adalah Razia kendaraan laik jalan tersebut sebaiknya dilakukan ketika waktu penjualan BBM subsidi sedang dilakukan. Karena bila pelaksanaan Razia dilaksanakan di luar waktu penjualan dimaksud maka kendaraan-kendaraan yang memang dipergunakan untuk menanggung untung dari penjualan BBM subsidi ini tidak akan terjaring. Misalnya di

beberapa SPBU penjualan BBM subsidi dilakukan mulai jam 06.00 pagi, itu artinya jam 9-10 dipastikan BBM dimaksud sudah habis. Maka bila Razia kendaraan dilakukan mulai jam 9 kemungkinan besar kendaraan-kendaraan yang setiap hari mengantri BBM tersebut sudah tidak lagi berada di jalan raya.

Kedua. Pembatasan jumlah BBM yang dapat dibeli oleh setiap kendaraan. Pembatasan ini bisa saja dalam bentuk jumlah liter per hari atau satu kendaraan hanya dapat membeli BBM dua hari sekali atau tiga hari sekali. Serta dipastikan betul bahwa tidak ada satupun kendaraan yang dapat menggunakan kartu pintar kendaraan lainnya. Akan sangat bagus jika hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi digital misalnya. Dalam hal ini Kerjasama dengan pengelola Brizzi akan jadi menjadi syarat utama. Seharusnya hal ini tidak sulit dilakukan, apalagi bila melihat potensi kerugian negara yang begitu besar akibatnya.

Ketiga. Penegakan sanksi. Menimbulkan efek jera adalah tujuan utama pemberian sanksi ini. Bagi SPBU yang melanggar ketentuan bisa dilakukan pengurangan jumlah kuota, denda, bahkan penutupan sementara, atau mengajukannya ke penegakan hukum pidana. Bagi pembeli BBM yang melanggar langsung saja dikenai sanksi pencabutan kartu pintar selama 6-12 bulan serta di SIM penggunanya saat itu ditandai. Bagi petugas yang mengawasi SPBU diinformasikan identitasnya, serta dibuatkan informasi untuk laporan pengumuman pengaduan di setiap SPBU. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas ancaman terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun, dan denda paling tinggi Rp 60 milyar.

Keempat. Buatlah semacam sayembara dimana jika ada pengaduan yang berhasil membuktikan terjadinya kecurangan pembelian BBM subsidi di SPBU maka pelapor akan diganjar hadiah uang yang cukup bernilai dengan jaminan perlindungan identitas pelapor. Bila melihat ancaman hukuman maksimal enam tahun dan Rp 60 milyar, maka jumlah hadiah bagi pelapor ini mestinya nilainya akan cukup menggiurkan.

Kelima. Bila hal-hal tadi sudah semua dijalankan namun masih tetap terjadi pelanggaran, itu artinya kita akan semakin faham siapa yang harusnya paling bertanggungjawab dan selayaknya ia tak lagi menjalankan tugasnya.

## **DAFTAR PUSTAKA:**

- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, Pt Elex Media Komputindo.
- Calista, "Policy Implentation" dalam Stuart S Nigel, ed. 1994. Insyclopedia of Policy Studies, New York, Marcek Dekker, h 125-126.
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif, Cetakan keenam, CV. Alfabeta, Bandung
- Bangka pos 0402-2020
- <https://babelprov.go.id/content/wagub-babel-sampaikan-nota-keuangan-perubahan-apbd-2021>
- <https://bangka.tribunnews.com/2021/09/11/polisi-tangkap-5-pengerit-dan-116-jeriken-pengelola-spbu-punya-4-mobil-ngerit>
- <https://bangka.tribunnews.com/2022/03/30/diduga-dibekingi-oknum-aparat-keamanan-kasus-penyalahgunaan-bbm-dilimpahkan-ke-subdenpom-bangka>